JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah Antara Badan Gizi Nasional Dengan Yayasan Genta Generasi Emas

Arilirandho Saputra[1] Dewi Septiana[2] Nenny Dwi Ariani[3] Siti Nurhasanah[4] Dora Mustika[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3]
Email: arilirandosaputra@gmail.com[1] dewi.septian@fh.unila.ac.id[2]
nenny.ariani@fh.unila.ac.id[3] siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id[4] dora.mustika@fh.unila.ac.id[5]

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis dijalankan pemerintah dengan menggandeng yayasan sebagai mitra pelaksana melalui perjanjian kerja sama bantuan pemerintah. Penelitian ini mengkaji syarat dan ketentuan, pelaksanaan, serta hambatan dalam Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 Nomor 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026 antara Badan Gizi Nasional dan Yayasan Genta Generasi Emas. Penelitian hukum normatif-terapan yang bersifat deskriptif ini memakai pendekatan nonjudicial case study yang dilengkapi pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, ditambah wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Lampung dan Ketua Yayasan sebagai data pendukung, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian memenuhi empat syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi bercorak baku dan kurang seimbang karena sanksi dan pembatalan sepihak hanya tertuju pada yayasan, sedangkan akibat hukum keterlambatan pengisian dana tidak diatur. Pelaksanaan perjanjian pada umumnya sesuai dengan ketentuan, kecuali ketidakselarasan komponen insentif fasilitas setelah perubahan kebijakan. Hambatan internal meliputi modal kerja, standar fasilitas dan sertifikasi, mutu pengolahan, serta pendataan, sedangkan hambatan eksternal meliputi keterlambatan dana, perubahan kebijakan, fluktuasi pasokan, dan penerimaan sosial. Penguatan perjanjian melalui adendum direkomendasikan untuk menjaga kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Bantuan Pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional, Syarat Sah Perjanjian

Abstract

The Free Nutritious Meal Program is implemented by the government in collaboration with foundations as implementing partners through government assistance cooperation agreements. This study examines the terms and conditions, implementation, and obstacles encountered in the Government Assistance Cooperation Agreement for Fiscal Year 2026 Number 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026 between the National Nutrition Agency and the Genta Generasi Emas Foundation. This descriptive study employs an applied normative legal research method using a non-judicial case study approach complemented by a statutory approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature and document studies, supplemented by interviews with the Head of the Lampung Province Nutrition Fulfillment Service Office and the Foundation Chairperson as supporting data, and subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that the agreement satisfies the four validity requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). However, the agreement is characterized by standardized terms and an imbalance of rights and obligations, as sanctions and unilateral termination provisions are directed exclusively at the foundation, while the legal consequences of delays in fund disbursement remain unregulated. The agreement has generally been implemented in accordance with its provisions, except for inconsistencies in facility incentive components following policy changes. Internal obstacles include working capital constraints, facility standards and certification requirements, food processing quality, and data collection. External obstacles include delays in fund disbursement, policy changes, supply fluctuations, and social acceptance. Accordingly, strengthening the agreement through an addendum is recommended to ensure legal certainty and a balance between the parties' rights and obligations.

Keywords: *cooperation agreement, government assistance, Free Nutritious Meal Program, National Nutrition Agency, validity requirements of agreements*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan pemerintah sebagai program prioritas untuk menjawab kebutuhan tersebut bagi peserta didik, anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui yang rentan terhadap masalah gizi. Untuk menyelenggarakannya, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan kemudian mengatur tata kelola program melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Kedua peraturan itu menegaskan bahwa MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan kebijakan yang berpijak pada landasan hukum yang jelas. Pelaksanaan program sebesar itu tidak mungkin dikerjakan pemerintah seorang diri. BGN karena itu menggandeng yayasan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pemerintah, dan hubungan keduanya dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Dalam hukum perdata, perjanjian adalah sumber perikatan yang melahirkan hubungan hukum, membagi hak dan kewajiban, serta memberi kepastian bagi para pihak (Subekti, 2019). Perjanjian kerja sama bantuan pemerintah memiliki kekhasan, sebab ia bertumpu pada kesepakatan privat tetapi memuat unsur publik berupa penggunaan anggaran negara, kewenangan pejabat, dan tujuan kepentingan umum.

Penelitian ini mengambil Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 Nomor 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026 antara BGN, yang diwakili Pejabat Pembuat Komitmen, dan Yayasan Genta Generasi Emas sebagai objek kajian. Yayasan ini dipilih karena terlibat langsung dalam penyelenggaraan MBG dan mengelola beberapa titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Persoalan di lapangan memperlihatkan mengapa kajian semacam ini penting. Pemberitaan tentang MBG di Garuntang, Bandar Lampung, misalnya, melaporkan keluhan makanan basi dan keterlambatan distribusi dari yang seharusnya diterima sekitar pukul 10.30 WIB menjadi sekitar pukul 16.30 WIB (Kupastuntas.co, 2026). Pemberitaan itu tidak menyebut Yayasan Genta Generasi Emas, tetapi ia menunjukkan bahwa keberhasilan program ditentukan oleh bagaimana kewajiban para pihak dijalankan dalam praktik, bukan hanya oleh adanya kebijakan dan perjanjian.

Kajian tentang MBG yang menjadi rujukan penelitian ini umumnya bertolak dari sudut pandang lain. Waluyo (2025) menelaah kebijakan MBG dari perspektif ekonomi politik, yakni kaitannya dengan kesejahteraan dan ketahanan pangan, sedangkan Ramadhan dkk. (2026) meneliti efektivitas pengawasan MBG dalam menjamin kualitas nutrisi di Kabupaten Pringsewu. Perspektif hukum kontrak atas perjanjian yang menjadi tulang punggung kemitraan pemerintah dan yayasan tampak kurang mendapat perhatian, padahal pertanyaan-pertanyaannya konkret: apakah perjanjian itu sah, apakah hak dan kewajiban di dalamnya seimbang, dan bagaimana klausulnya bekerja ketika dana terlambat atau kebijakan berubah di tengah tahun anggaran. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut. Berdasarkan uraian itu, tiga pertanyaan dirumuskan: bagaimana syarat dan ketentuan perjanjian kerja sama, bagaimana pelaksanaannya, dan apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis ketiga hal tersebut. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum perjanjian, khususnya perjanjian yang melibatkan pemerintah. Secara praktis, ia memberi masukan bagi BGN, yayasan mitra, dan pemerintah daerah dalam memperkuat kerangka kontraktual program.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Saraswati & Utama (2022)	Implementation of Government Aid Agreements in Public-Private Partnerships for Social Welfare Programs	Menganalisis keabsahan dan mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama bantuan pemerintah antara lembaga publik dan organisasi kemasyarakatan (LSM/Yayasan).	Yuridis Empiris	Pelaksanaan perjanjian bantuan pemerintah memerlukan kejelasan hak dan kewajiban, akuntabilitas penyaluran dana, serta mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak terjadi wanprestasi atau penyalahgunaan anggaran.	Relevan sebagai acuan kerangka hukum pelaksanaan perjanjian kerja sama (*syarat sah dan klausul*) antara Badan Gizi Nasional (pemerintah) dan Yayasan Genta Generasi Emas (mitra pelaksana).
2	Riyanto dkk. (2023)	Tanggung Jawab Hukum dan Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Yayasan/Lembaga Nirlaba	Mengetahui bentuk tanggung jawab hukum mitra pelaksana (yayasan) dalam penyaluran dana bantuan/program pemerintah.	Yuridis Normatif	Yayasan bertindak sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab secara perdata atas penyalahgunaan/keterlambatan pelaksanaan program sesuai dengan kesepakatan (*kontrak kerja sama*).	Memberikan landasan teori mengenai bentuk tanggung jawab hukum dan risiko wanprestasi pihak mitra (Yayasan) dalam menjalankan amanat bantuan pemerintah.
3	Pratiwi & Handayani (2021)	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak Sekolah Berbasis Kemitraan	Evaluasi implementasi dan efektivitas program bantuan makanan/gizi berbasis kerja sama multi-pihak.	Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris	Kendala utama pelaksanaan program bantuan gizi berkisar pada logistik, distribusi, standar mutu gizi, serta transparansi laporan pertanggungjawaban (LPJ).	Menjadi pembanding praktis mengenai dinamika, hambatan teknis, dan standar pelaksanaan program bantuan makanan bergizi di lapangan.
4	Hidayat (2024)	Pengawasan dan Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Pemerintah oleh Pihak Ketiga	Menganalisis mekanisme pengawasan serta akuntabilitas hukum penggunaan dana bantuan pemerintah yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah.	Yuridis Normatif	Pengawasan dilakukan melalui audit administrasi, laporan berkala, serta evaluasi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara.	Sangat relevan untuk menyusun bab pembahasan terkait mekanisme pengawasan (*monitoring & evaluation*) serta pertanggungjawaban hukum (akuntabilitas) antara BGN dan Yayasan.
5	Fitriani & Kusuma (2025)	Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Antara Badan Hukum Publik dan Yayasan Nirlaba dalam Pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Masyarakat	Menganalisis keabsahan klausa kerja sama operasional, pembagian kewenangan, serta penyelesaian sengketa antara badan publik dan yayasan nirlaba.	Yuridis Normatif	Perjanjian KSO antara badan publik dan nirlaba harus dengan tegas mengatur batasan wewenang, standar operasional pelaksanaan (SOP), serta mekanisme ganti rugi jika terjadi kekeliruan penyaluran agar tidak melanggar ketentuan keuangan negara.	Sangat relevan sebagai referensi dalam menganalisis konstruksi hukum perjanjian kerja sama (*klausul kontrak, hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa*) antara Badan Gizi Nasional dan Yayasan Genta Generasi Emas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan dan kontrak pada peristiwa hukum tertentu untuk menilai apakah penerapannya sesuai dengan yang ditetapkan (Efendi & Ibrahim, 2018). Tipe penelitiannya deskriptif, yakni memaparkan keadaan hukum secara lengkap pada tempat dan waktu tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai adalah *nonjudicial case study*, yaitu kajian atas kasus hukum tanpa sengketa yang diselesaikan di pengadilan, yang dilengkapi pendekatan perundang-undangan untuk menilai syarat sah dan daya ikat perjanjian serta kesesuaian isi dan pelaksanaannya dengan peraturan tentang BGN, bantuan pemerintah, dan penyelenggaraan MBG.

Sumber data terdiri atas data sekunder sebagai sumber utama dan data primer sebagai pendukung. Bahan hukum primer mencakup KUHPerdata, undang-undang tentang yayasan, perkawinan, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan, peraturan dan keputusan Kepala BGN, serta teks perjanjian beserta dokumen yang dirujuknya, yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 001/KPA/I/2026 dan Berita Acara Verifikasi dan Validasi Nomor 185/BA/VERVAL/JAKARTA/IX/2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan basis data peraturan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Achmad Hery Setiawan selaku Kepala KPPG BGN Provinsi Lampung dan Hidayat Hamtori selaku Ketua Yayasan Genta Generasi Emas untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian dan hambatannya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data kemudian diolah dalam tiga tahap. Seleksi data menilai relevansi, keabsahan sumber, keberlakuan, dan kelengkapan. Klasifikasi mengelompokkan data menurut jenisnya dan menurut tiga rumusan masalah. Sistematisasi menyusun data sesuai urutan pembahasan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis untuk menarik kesimpulan. Hasil wawancara diperlakukan sebagai data pendukung terhadap bahan hukum, bukan sebagai bukti tunggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Syarat Sah Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Ringkasan pengujian disajikan pada Tabel 1. Pada syarat kesepakatan, rangkaian pendaftaran melalui portal BGN, pengajuan titik lokasi, pengunggahan proposal dan bukti kesiapan fasilitas, verifikasi, hingga penandatanganan memperlihatkan penawaran dari yayasan dan penerimaan dari BGN. Pasal 12 perjanjian menegaskan bahwa perjanjian dibuat di atas kertas bermeterai cukup dalam keadaan sadar tanpa paksaan. Tidak ada indikasi kekhilafan, paksaan, atau penipuan, dan pendaftaran bersifat sukarela serta kompetitif karena dilakukan melalui portal terbuka. Corak baku perjanjian tidak meniadakan kesepakatan sepanjang persetujuan diberikan sukarela dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, tetapi ia menuntut perhatian pada keseimbangan hak dan kewajiban yang dibahas kemudian.

Tabel 1. Rekapitulasi Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah	Dasar dalam perjanjian dan fakta penelitian	Penilaian
Sepakat (subjektif)	Pendaftaran portal, verifikasi, berita acara, penandatanganan tertulis, pernyataan tanpa paksaan (Pasal 12)	Terpenuhi; isi bercorak baku
Cakap (subjektif)	PPK bertindak berdasarkan Keputusan KPA; yayasan berbadan hukum dan diwakili Ketua Yayasan	Terpenuhi; dokumen hubungan dengan pemilik fasilitas perlu dilengkapi

Hal tertentu (objektif)	Objek dan nilai pekerjaan ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan mekanisme penyesuaian yang dapat dihitung	Terpenuhi
Sebab halal (objektif)	Tujuan pemenuhan gizi sesuai Pasal 1 dan Perpres 115/2025; larangan korupsi dan pemalsuan data dalam Pasal 7	Terpenuhi

Sumber: Perjanjian Kerja Sama Nomor 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026 dan hasil wawancara (diolah)

Pada syarat kecakapan, kecakapan Pihak Kesatu dinilai dari kewenangan jabatan, bukan usia, karena PPK merupakan pejabat yang berwenang mengambil keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara. Pihak Kedua adalah badan hukum yang memperoleh status setelah akta pendiriannya disahkan Menteri dan diwakili pengurusnya, dan dokumen legalitasnya, seperti akta pendirian, surat keputusan pengesahan, Nomor Induk Berusaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, diverifikasi sebelum berita acara diterbitkan. Satu hal yang perlu dicermati adalah tercantumnya pemilik fasilitas atau perwakilan yayasan pada SPPG yang bersangkutan. Karena pihak yang terikat adalah yayasan, keabsahan ditentukan oleh kewenangan Ketua Yayasan menurut anggaran dasar. Kedudukan pemilik fasilitas sebaiknya didukung dokumen hubungan hukum dengan yayasan, misalnya perjanjian pemanfaatan fasilitas atau surat kuasa, agar tidak menimbulkan keraguan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban fasilitas dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

Pada syarat hal tertentu, objek perjanjian adalah pelaksanaan MBG Tahun Anggaran 2026 yang meliputi bahan baku, biaya operasional, dan insentif fasilitas. Prestasi para pihak berbeda: yayasan wajib berbuat sesuatu, yaitu menyediakan dan menyalurkan makanan bergizi sesuai standar, sedangkan BGN wajib memberikan sesuatu, yaitu dana bantuan. Pasal 3 menetapkan acuan Rp15.000 per orang dengan pagu Rp13.000 bagi balita serta peserta didik PAUD, TK, RA, dan SD atau MI kelas 1 sampai 3. Rinciannya terdiri atas bahan baku Rp8.000 atau Rp10.000 serta biaya operasional Rp3.000, dan selisihnya dapat dipahami sebagai insentif fasilitas Rp2.000 per porsi, sebagaimana dijelaskan Kepala KPPG. Perhitungan itu konsisten: Rp8.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp2.000 menghasilkan Rp13.000, dan Rp10.000 dengan komponen yang sama menghasilkan Rp15.000. Penyesuaian nilai berdasarkan Harga Eceran Tertinggi setempat atau survei harga pada sekurang-kurangnya tiga penyedia tidak menghilangkan kepastian objek karena besarannya tetap dapat ditentukan atau dihitung. Pada syarat sebab yang halal, Pasal 1 perjanjian menegaskan bahwa maksud dan tujuannya adalah menjadi landasan pemberian makanan bergizi sesuai peraturan perundang-undangan, dan larangan korupsi, penyalahgunaan dana, dan pemalsuan data dalam Pasal 7 ayat (4) menunjukkan bahwa perjanjian secara tegas menolak tujuan yang melawan hukum. Keempat syarat terpenuhi sehingga perjanjian tidak dapat dibatalkan atas dasar syarat subjektif dan tidak batal demi hukum atas dasar syarat objektif, serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak menurut Pasal 1338 ayat (1). Namun keabsahan baru merupakan titik awal. Ia tidak menjamin bahwa isi perjanjian adil atau bahwa pelaksanaannya berjalan baik, dan kedua hal itu perlu diuji terpisah.

Ketentuan Pokok Perjanjian dan Catatan Kritis

Perjanjian terdiri atas dua belas pasal yang pokok pengaturan dan catatan analisisnya dirangkum pada Tabel 2. Struktur ini lengkap untuk perjanjian bantuan pemerintah, tetapi pembacaan yang cermat memperlihatkan beberapa titik yang membuat keseimbangan hak dan kewajiban bergantung pada itikad baik pelaksanaan, bukan pada rumusan pasalnya.

Tabel 2. Pokok Pengaturan Perjanjian dan Catatan Analisis

Pasal	Pokok pengaturan	Catatan analisis
2 dan 3	Ruang lingkup; nilai pekerjaan; proposal, laporan harian, penyesuaian sisa dana	Memuat unsur essentialia berupa prestasi dan nilai
4 dan 5	Auto top up, pengisian mingguan, saldo Virtual Account maksimal Rp500 juta; jangka waktu sampai periode DIPA 2026	Tidak mengatur tenggat dan akibat bila pengisian terlambat
6	Hak Pihak Kesatu; hak dan kewajiban Pihak Kedua (huruf a sampai r) dan delapan fungsi SPPG (huruf s)	Kewajiban BGN dirumuskan sebagai hak atau kewenangan
7 dan 8	Empat tingkat sanksi; pembatalan sepihak oleh Pihak Kesatu	Sanksi hanya untuk yayasan; tanpa pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata
9	Keadaan kahar: bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, keadaan keamanan	Daftar bersifat terbatas
10 sampai 12	Musyawarah, BANI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; perubahan melalui adendum; penutup	Hubungan arbitrase dan pengadilan perlu ditafsirkan

Sumber: Perjanjian Kerja Sama Nomor 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026 (diolah)

Pasal 6 mengatur hak Pihak Kesatu dalam satu ayat dan hak serta kewajiban Pihak Kedua secara rinci dalam delapan belas butir ditambah delapan fungsi SPPG, yaitu perencanaan menu, edukasi gizi, pusat ekonomi sirkular, pusat pengembangan kompetensi, pemeliharaan fasilitas, tanggap darurat bencana, pengendalian mutu dan pelaporan, serta koordinasi pemangku kepentingan. Asimetri ini penting. Kewajiban BGN menyalurkan dana tepat waktu tidak dirumuskan eksplisit dan harus dibaca dari Pasal 4 serta dari Pasal 1339 KUHPerdata yang memperluas daya ikat perjanjian pada hal-hal yang diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Pasal 7 mengatur empat tingkat sanksi, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara penyaluran dana, penghentian sementara layanan, dan penghentian permanen disertai pemblokiran Virtual Account dan penarikan dana ke Kas Negara. Penghentian layanan sementara dikaitkan antara lain dengan laporan kredibel tentang Kejadian Menonjol gangguan pencernaan atau dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi perbaikan fasilitas dan sanitasi dalam batas waktu, sedangkan penghentian permanen mensyaratkan pembuktian perbuatan melawan hukum yang sah dan meyakinkan.

Pasal 8 memberi BGN hak membatalkan perjanjian secara sepihak apabila yayasan tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 1266 KUHPerdata pada pokoknya mensyaratkan pembatalan perjanjian timbal balik karena wanprestasi dimintakan kepada hakim, sehingga dalam praktik klausul pembatalan sepihak lazim disertai pengesampingan ketentuan itu. Perjanjian ini tidak memuatnya. Kewenangan pembatalan karena itu tergolong luas, meskipun dalam praktik didahului tingkatan sanksi. Pasal 9 membatasi keadaan kahar pada tiga jenis keadaan, sejalan dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Pasal 10 menetapkan penyelesaian perselisihan berjenjang melalui musyawarah, BANI, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena perjanjian arbitrase tertulis menurut undang-undang arbitrase meniadakan kewenangan pengadilan negeri atas sengketa yang diikat arbitrase, jenjang ketiga lebih tepat ditafsirkan sebagai forum bagi hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, misalnya pelaksanaan putusan.

Perjanjian tidak merinci spesifikasi teknis SPPG di dalam pasal-pasalnya. Persyaratan itu masuk melalui rujukan pada ketentuan yang ditetapkan Pihak Kesatu, terutama Petunjuk Teknis 401.1 Tahun 2025. Persyaratan tersebut mencakup legalitas badan hukum dan

dokumen status lahan, bangunan berukuran minimal 20 x 20 meter dengan peralatan stainless steel, instalasi pengolahan air limbah mandiri, dan sistem ducting industri, serta sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, dan penerapan HACCP. Setiap SPPG dipimpin Kepala SPPG yang didampingi ahli gizi dan akuntan, wajib menggandeng minimal lima belas pemasok atau koperasi lokal, dan dibatasi kapasitasnya maksimal 3.000 porsi per hari dengan radius pelayanan enam kilometer. Kedua narasumber menyebut batas waktu tempuh yang berbeda, yaitu 25 menit menurut Ketua Yayasan dan 30 menit menurut Kepala KPPG, sehingga rujukan langsung pada teks petunjuk teknis diperlukan untuk memastikannya. Kedua keterangan tetap sama-sama menunjukkan tujuan pembatasan itu, yakni menjaga suhu dan mutu makanan sampai kepada penerima manfaat.

Analisis Asas-Asas Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak tampak pada kebebasan yayasan untuk mendaftar dan pada ruang penyesuaian nilai berdasarkan kebutuhan riil, tetapi dibatasi petunjuk teknis dan standar BGN karena perjanjian memuat kepentingan publik dan anggaran negara. Asas konsensualisme tampak pada lahirnya perikatan dari persesuaian kehendak yang dibuktikan melalui verifikasi dan penandatanganan. Asas *pacta sunt servanda* tampak pada Pasal 12 dan rangkaian sanksi Pasal 7. Asas itikad baik tampak pada kontrol ganda dalam transaksi dana dan kewajiban pelaporan. Asas kepribadian tampak pada kedudukan Kepala SPPG sebagai perwakilan BGN dan penerima manfaat sebagai kelompok sasaran yang bukan pihak dalam perjanjian. Asas keseimbangan memerlukan penilaian yang lebih berhati-hati. Sanksi dalam Pasal 7 hanya ditujukan kepada yayasan, pembatalan sepihak dalam Pasal 8 hanya dimiliki BGN, dan kewajiban BGN dirumuskan sebagai hak atau kewenangan. Ketimpangan ini dapat dipahami karena BGN adalah penyelenggara anggaran negara yang menjaga kepentingan publik, dan ia diimbangi insentif fasilitas, ruang musyawarah dalam Pasal 10, serta keharusan adendum tertulis dalam Pasal 11. Meski demikian, tidak adanya konsekuensi bagi keterlambatan pengisian dana dan bagi perubahan kebijakan yang memengaruhi komponen biaya membuat keseimbangan lebih bergantung pada itikad baik pelaksanaan daripada pada rumusan pasal. Dalam ukuran asas proporsionalitas (Hernoko, 2023), kekuatan sanksi yang terperinci terhadap satu pihak tidak sepadan dengan ketiadaan akibat hukum bagi pihak lain pada kewajiban yang sama pentingnya bagi keberlangsungan dapur.

Pelaksanaan Perjanjian pada Tahap Pra-Kontraktual, Kontraktual, dan Pasca-Kontraktual

Pada tahap pra-kontraktual, menurut Ketua Yayasan, program pada awal 2025 masih berjalan dengan penunjukan langsung karena terbatasnya mitra yang kompeten, kemudian beralih ke pendaftaran terbuka melalui portal resmi BGN. Kepala KPPG menyebut bahwa pendaftaran digital melalui Portal Mitra BGN diperkuat secara masif pada September, berdekatan dengan terbitnya berita acara verifikasi bagi yayasan. Yayasan membuat akun, mengajukan titik lokasi, mengunggah proposal dan dokumen legalitas, dan membuktikan progres pembangunan seperti IPAL, ducting, dan instalasi kompor, dengan verifikasi progresif oleh Koordinator Kecamatan dan BGN. Lisensi operasional hanya diberikan apabila progres pada portal mencapai seratus persen. Perpindahan dari penunjukan ke pendaftaran terbuka mengurangi subjektivitas dan memastikan hanya mitra yang menunjukkan kesiapan infrastruktur yang dapat beroperasi. Secara yuridis, tahap ini mewujudkan itikad baik pra-kontrak, yaitu kewajiban memberikan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan fakta penting (Budiono, 2023), sekaligus menghasilkan produk administratif yang menjadi prasyarat hubungan keperdataan.

Pada tahap kontraktual, BGN menjalankan kewajibannya dalam empat bentuk. Pertama, BGN menempatkan tim pada setiap SPPG berupa Kepala SPPG sebagai pengambil keputusan strategis dan pengawas operasional, ahli gizi yang menjaga standar dan variasi menu, serta akuntan yang melaksanakan pelaporan fiskal. Kedua, BGN menyalurkan dana melalui auto top up mingguan sesuai Pasal 4. Ketiga, BGN mengawasi operasional dan keuangan melalui koordinator berjenjang dan bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi. Keempat, BGN menegakkan kepatuhan melalui moratorium penambahan SPPG baru dan audit kepatuhan terhadap dapur yang belum sepenuhnya memenuhi petunjuk teknis. Penempatan tim menunjukkan bahwa hubungan pemberi dan penerima bantuan tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi ketepatan waktu penyaluran tetap menjadi unsur yang paling menentukan kelancaran dapur. Yayasan menjalankan kewajibannya dalam dua dimensi. Dimensi administratif meliputi proposal, transaksi, dan pelaporan harian pada portal Dialur serta laporan dua mingguan dan bulanan. Dimensi operasional meliputi siklus produksi 24 jam, yaitu persiapan pukul 18.00, memasak pukul 02.00 dengan supervisi ahli gizi, pemorsian pukul 06.00, dan distribusi pukul 07.00 sampai 11.00 beserta pengambilan wadah. Relawan direkrut dari masyarakat sekitar kategori Desil 1 dan Desil 2, dan koordinasi harian dengan sekolah dilakukan untuk menyesuaikan jadwal pada masa ujian atau perubahan jam pulang. Koordinasi itu menunjukkan bahwa kewajiban tepat waktu dan tepat sasaran tidak dapat dijalankan secara kaku, karena jadwal distribusi harus mengikuti dinamika sekolah.

Pengelolaan dana dijalankan melalui sistem *maker-approver*, yakni perwakilan yayasan mengajukan rencana belanja dan Kepala SPPG selaku perwakilan BGN memverifikasi dan menyetujuinya. Skala dana yang dikelola, menurut Ketua Yayasan, mencapai sekitar Rp500 juta per hari untuk lingkup yayasan. Dalam kerangka teori pengawasan, mekanisme ini bersifat preventif karena pemeriksaan dilakukan sebelum dana dibelanjakan, sedangkan pelaporan harian merupakan pengawasan tidak langsung melalui dokumen. Pemantauan lapangan oleh tim pengawas dan koordinator merupakan pengawasan langsung, sedangkan audit investigatif dan suspensi dapur merupakan pengawasan represif. Keberhasilan diukur dengan empat indikator, yaitu ketepatan waktu penyerahan makanan, kualitas nutrisi, keamanan pangan yang ditandai tidak adanya insiden alergi atau keracunan, dan penerimaan psikologis anak terhadap menu. Di sisi lain, kebutuhan bahan baku bersifat rutin dan tidak dapat ditunda, sehingga proses pengajuan dan persetujuan harus berjalan cepat agar pengendalian tidak justru menghambat produksi. Tahap pasca-kontraktual hanya dapat dipetakan secara prospektif karena periode DIPA 2026 masih berjalan saat penelitian dilakukan. Perjanjian menentukan penyesuaian sisa dana pada Virtual Account dan kas kecil setelah rekonsiliasi akhir tahun, perpanjangan melalui adendum atau perjanjian baru berdasarkan reviu BGN, evaluasi besaran insentif fasilitas setelah dua tahun pertama, tindak lanjut hasil pengawasan hingga kemungkinan penghentian permanen, serta kewajiban itikad baik yang tidak berhenti ketika perjanjian berakhir, misalnya menjaga data dan ketertelusuran penggunaan dana publik.

Kesesuaian Ketentuan Perjanjian dan Pelaksanaannya

Tabel 3 membandingkan ketentuan perjanjian dengan praktik yang ditemukan. Sebagian besar ketentuan dijalankan sesuai norma. Dalam pembacaan Van Meter dan Van Horn (1975), kesesuaian itu ditopang oleh standar yang jelas berupa petunjuk teknis dan perjanjian, sumber daya berupa tim BGN dan fasilitas yayasan, komunikasi antarorganisasi melalui portal dan koordinator berjenjang, serta karakteristik pelaksana yang menjalankan siklus produksi harian. Ketidakselarasan terutama muncul pada variabel kondisi ekonomi dan politik, yaitu perubahan kebijakan anggaran selama tahun berjalan.

Tabel 3. Kesesuaian Ketentuan Perjanjian dan Pelaksanaannya

Ketentuan	Pelaksanaan	Penilaian
Pasal 3 (nilai pekerjaan)	Komponen Rp10.000/Rp8.000, Rp3.000, dan Rp2.000 dipakai sebagai dasar proposal; harga dirujuk pada HET atau survei	Sesuai
Pasal 4 (auto top up)	Pengisian mingguan berjalan; terdapat keterlambatan yang ditalangi yayasan	Sesuai dengan catatan: ketepatan waktu belum terjamin
Pasal 6 ayat (2) huruf d (fasilitas)	Standar fisik dapur dipenuhi pada tingkat verifikasi; SLHS, halal, HACCP, dan IPAL belum merata pada sebagian unit di Lampung	Sesuai dengan catatan: standar berkelanjutan perlu dibenahi
Pasal 6 ayat (2) huruf i (transaksi bersama)	Sistem maker-approver pada setiap pengeluaran dana	Sesuai
Pasal 6 ayat (2) huruf j sampai m (operasional)	Siklus 24 jam, batas 3.000 porsi, radius 6 km, koordinasi dengan sekolah	Sesuai; bersumber terutama dari keterangan Ketua Yayasan
Pasal 6 ayat (2) huruf n dan o (pelaporan)	Laporan harian pada portal Dialur, dua mingguan, dan bulanan	Sesuai
Pasal 3 ayat (2) huruf c (insentif fasilitas Rp6 juta per hari selama dua tahun)	Menurut Ketua Yayasan, surat edaran per 17 Juni 2026 menghapus komponen sewa dapur	Belum selaras; perlu penyelesaian melalui adendum (Pasal 11)
Pasal 6 ayat (1) (pengawasan)	Tim pengawas, koordinator berjenjang, sinergi kejaksaan, suspensi	Sesuai

Sumber: perjanjian dan hasil wawancara (diolah)

Perlu dibedakan antara hambatan pelaksanaan dan wanprestasi. Dalam doktrin, wanprestasi berarti tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan data yang dihimpun, tidak ditemukan keterangan tentang dijatuhkannya sanksi Pasal 7 terhadap yayasan, dan kegiatan produksi serta distribusi tetap berjalan. Hambatan yang ada karena itu lebih tepat dipandang sebagai persoalan pelaksanaan yang dikelola para pihak daripada serta-merta sebagai wanprestasi.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian dan Upaya Penyelesaiannya

Hambatan dikelompokkan menjadi internal, yakni yang bersumber dari kapasitas, pengelolaan, dan kepatuhan yayasan dan SPPG, dan eksternal, yakni yang bersumber dari pusat penyalur dana, pembuat kebijakan, pasar, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pengelompokan ini menentukan siapa yang pertama-tama dibebani upaya penyelesaian dan bagaimana hambatan dinilai secara hukum. Ringkasannya beserta upaya yang telah ditempuh disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian dan Upaya Penyelesaian

Hambatan	Kelompok	Upaya yang telah dilakukan
Kerentanan modal kerja dan dana talangan	Internal	Dana talangan oleh yayasan; efisiensi biaya operasional
Standar fasilitas dan sertifikasi (IPAL, SLHS, halal, HACCP)	Internal	Audit kepatuhan BGN; penegasan kewajiban SLHS dengan ancaman penangguhan operasional
Kapasitas pengolahan dan kontrol mutu	Internal	Juru masak bersertifikat bersama ahli gizi; variasi menu; pengetatan gramasi dan wewenang Kepala SPPG menolak barang

Rantai pasok dan gangguan energi produksi	Internal	Dorongan keterlibatan koperasi dan BUMDes; pengelolaan cadangan energi
Ketelitian pendataan penerima manfaat	Internal	Sinkronisasi data dengan kecamatan
Dampak lingkungan (kebisingan dini hari)	Internal	Pengelolaan hubungan dengan lingkungan sekitar
Keterlambatan transfer dana dari pusat	Eksternal	Dana talangan oleh yayasan
Perubahan kebijakan (sewa dapur, hari operasional, moratorium, refocusing)	Eksternal	Penguatan koordinasi melalui platform digital; penyesuaian yayasan
Fluktuasi pasokan	Eksternal	Penyesuaian menu dan jadwal produksi
Penerimaan sosial dan dinamika sosial-politik	Eksternal	Adaptasi Kepala SPPG terhadap kearifan lokal

Sumber: hasil wawancara dan perjanjian (diolah)

Di antara hambatan internal, kerentanan modal kerja paling menonjol. Karena pengisian dana berlangsung mingguan berdasarkan laporan harian, yayasan secara struktural menalangi belanja sebelum dana diisi kembali, dan ketika pengisian terlambat ia menyediakan dana talangan agar produksi tidak terhenti. Ketua Yayasan menilai dana talangan sebagai solusi mandiri yang berisiko tinggi tetapi esensial. Pemicunya eksternal, tetapi kerentanannya internal karena bergantung pada kemampuan keuangan yayasan. Hambatan fasilitas dan sertifikasi juga bernilai hukum langsung karena pengabaian rekomendasi perbaikan dalam batas waktu dapat berujung pada penghentian sementara layanan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf b. Keterangan narasumber menggambarkan kondisi pada sebagian unit di Lampung, sehingga penerapannya pada setiap titik yayasan perlu dibuktikan dengan data masing-masing unit. Hambatan mutu pengolahan berkaitan langsung dengan tujuan perjanjian karena kualitas nutrisi dan penerimaan anak termasuk indikator keberhasilan program.

Di antara hambatan eksternal, perubahan kebijakan merupakan yang paling memengaruhi struktur biaya. Menurut Ketua Yayasan, surat edaran per 17 Juni 2026 menghapus komponen sewa dapur sebesar Rp6 juta per hari, yang bersinggungan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c yang menetapkan insentif fasilitas Rp6.000.000 per hari selama dua tahun pertama. Perubahan lain mencakup peralihan dari enam hari ke lima hari operasional yang dikhawatirkan membuka celah gizi akhir pekan, moratorium, refocusing anggaran, audit kepatuhan, serta pergantian pimpinan BGN yang menuntut yayasan beradaptasi dengan banyaknya surat edaran. Fluktuasi pasokan dan resistensi sebagian masyarakat terhadap Kepala SPPG dari luar daerah, serta kritik otoritas daerah tentang keterlibatan BUMDes, melengkapi daftar hambatan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali yayasan.

Analisis hukum atas hambatan menunjukkan perlunya membedakan sumber dan akibat hukumnya. Keterlambatan transfer dana dapat dikualifikasikan sebagai keterlambatan pemenuhan prestasi BGN karena Pasal 4 mewajibkan pengisian setiap satu minggu sekali. Namun perjanjian tidak menetapkan tenggat pasti dan akibatnya, dan Pasal 7 hanya menjerat yayasan, sehingga penilaiannya bergantung pada penafsiran Pasal 4 bersama Pasal 1339 KUHPerdata. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau demi perikatan itu sendiri jika ditentukan lewat waktu, sehingga ketiadaan tenggat pasti melemahkan posisi yayasan. Dana talangan menunjukkan itikad baik untuk menjaga kelangsungan program, tetapi perjanjian tidak memuat mekanisme penggantiannya, kecuali untuk gaji pengawas pada Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Pada perubahan kebijakan, kedudukan surat edaran perlu dicermati. Surat edaran pada umumnya merupakan peraturan kebijakan yang tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki, sehingga belum tentu memenuhi unsur perubahan peraturan

perundang-undangan nasional dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai keadaan kahar. Setiap perubahan perjanjian juga harus dituangkan dalam adendum yang disepakati para pihak menurut Pasal 11. Penyelesaian yang paling sejalan dengan asas kepastian hukum karena itu adalah penyesuaian melalui adendum atau penegasan tertulis tentang berlakunya perubahan terhadap perjanjian yang sedang berjalan. Teks surat edaran tersebut perlu diperiksa langsung untuk memastikan cakupan dan masa berlakunya, karena penelitian ini baru bertumpu pada keterangan narasumber. Hambatan internal, sebaliknya, berada dalam kendali pelaksana dan dapat berkembang menjadi pelanggaran Pasal 6 ayat (2) yang berujung sanksi Pasal 7 jika tidak ditindaklanjuti. Adapun hambatan sosial dan pasar tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban yayasan dan baru dapat dipertimbangkan sebagai keadaan kahar bila memenuhi unsur Pasal 9 dan Pasal 1244 sampai 1245.

Perjanjian sebenarnya menyediakan jalur penyelesaian bagi hambatan yang bersumber dari kebijakan dan penyaluran dana, yaitu musyawarah menurut Pasal 10 ayat (1), adendum tertulis menurut Pasal 11 untuk menyesuaikan komponen biaya, tenggat pengisian dana, dan mekanisme penggantian dana talangan, serta klausul keadaan kahar menurut Pasal 9 bila unsurnya terpenuhi. Jalur-jalur itu menjaga hubungan kerja sama dan sejalan dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3). Upaya yang telah ditempuh, sebaliknya, lebih banyak bersifat operasional dan administratif. Dana talangan bersifat jangka pendek dan tidak semestinya menjadi mekanisme pembiayaan utama, sebab program bantuan pemerintah membutuhkan penyaluran dana tepat waktu agar keberlangsungan kegiatan tidak bergantung pada kemampuan keuangan penerima bantuan.

Implikasi dan Keterbatasan

Temuan penelitian ini memberi tiga implikasi. Pertama, keabsahan perjanjian tidak cukup untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan kerja sama, sehingga perancang perjanjian standar perlu menambahkan tenggat dan akibat hukum bagi keterlambatan pengisian dana, mekanisme penggantian dana talangan, serta kejelasan tentang pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dan hubungan antara arbitrase dan pengadilan. Kedua, perubahan kebijakan di tengah tahun anggaran sebaiknya diterjemahkan ke dalam adendum agar tidak mengubah hak dan kewajiban secara diam-diam. Ketiga, pemenuhan standar fasilitas dan sertifikasi perlu dilihat sebagai kewajiban hukum yang berakibat sanksi, bukan hanya persoalan teknis. Beberapa keterbatasan perlu dicatat. Penelitian ini mengkaji satu perjanjian pada satu yayasan, sedangkan perjanjian berkaitan dengan satu titik SPPG dan praktik bersumber dari keterangan tentang delapan titik. Wawancara hanya melibatkan dua narasumber dan diperlakukan sebagai data pendukung, sehingga beberapa penilaian, misalnya ketepatan waktu dan ketepatan sasaran distribusi, terutama bersumber dari keterangan Ketua Yayasan. Teks surat edaran yang menghapus komponen sewa dapur belum diperiksa langsung. Perjanjian juga masih berjalan pada saat penelitian sehingga tahap pasca-kontraktual belum dapat dinilai berdasarkan peristiwa penutupan. Penelitian lanjutan dapat membandingkan beberapa yayasan di wilayah berbeda, mengkaji pengawasan keuangan dan penyelesaian sengketa secara lebih mendalam, dan mengamati dampak keberlanjutan program dalam jangka waktu lebih panjang.

KESIMPULAN

Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Nomor 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026 telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan yang dibuktikan melalui pendaftaran, verifikasi, dan penandatanganan, kecakapan berdasarkan kewenangan jabatan dan status badan hukum, objek yang jelas dan dapat dihitung, serta sebab yang halal berupa misi pemenuhan gizi nasional. Perjanjian memuat ketentuan tentang ruang

lingkup, nilai pekerjaan, pembayaran, jangka waktu, hak dan kewajiban, sanksi, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan perubahan. Namun, corak bakunya dan asimetri pengaturan sanksi, pembatalan sepihak, serta kewajiban pengisian dana membuat keseimbangan hak dan kewajiban lebih bergantung pada itikad baik pelaksanaan daripada pada rumusan pasal. Pelaksanaan perjanjian pada umumnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yayasan melalui tahap pendaftaran, verifikasi, penyiapan fasilitas, pengoperasian dapur, pelaporan berkala, dan pengelolaan dana dengan sistem *maker-approver*, sedangkan BGN menempatkan tim di setiap SPPG, menyalurkan dana secara berkala, dan mengawasi pelaksanaan. Ketidakselarasan terutama tampak pada komponen insentif fasilitas setelah perubahan kebijakan yang menurut narasumber menghapus komponen sewa dapur. Tidak ditemukan keterangan tentang sanksi terhadap yayasan sehingga hambatan yang ada lebih tepat dipandang sebagai persoalan pelaksanaan daripada wanprestasi. Hambatan dalam pelaksanaan terbagi atas hambatan internal, yaitu kerentanan modal kerja dan dana talangan, pemenuhan standar fasilitas dan sertifikasi, kapasitas pengolahan dan kontrol mutu, rantai pasok dan energi produksi, ketelitian pendataan, serta dampak lingkungan, dan hambatan eksternal, yaitu keterlambatan transfer dana, perubahan kebijakan, fluktuasi pasokan, serta penerimaan sosial dan dinamika sosial-politik. Hambatan yang bersumber dari penyaluran dana dan perubahan kebijakan menunjukkan perlunya penguatan perjanjian melalui adendum agar kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban terjaga.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap keseimbangan hubungan hukum kontraktual dan hambatan implementasi Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis antara Badan Gizi Nasional dan yayasan sebagai mitra pelaksana. Berbeda dari kajian hukum perjanjian yang umumnya berfokus pada pemenuhan syarat sah perjanjian dan akibat hukum wanprestasi secara normatif, penelitian ini menghubungkan analisis validitas perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dengan evaluasi substantif terhadap distribusi hak, kewajiban, risiko, dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pemerintah. Kontribusi penelitian ditunjukkan melalui identifikasi ketidakseimbangan klausul kontraktual, khususnya pengaturan sanksi dan pembatalan sepihak yang lebih membebani yayasan, tanpa pengaturan yang proporsional mengenai konsekuensi hukum keterlambatan pencairan dana oleh pihak pemerintah. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif normatif dan temuan empiris untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kelemahan pengaturan kontrak, perubahan kebijakan, keterbatasan operasional, dan hambatan pelaksanaan program. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi terhadap pengembangan hukum kontrak dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah melalui rekomendasi penguatan klausul perjanjian berbasis prinsip keseimbangan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan kepentingan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Akay, B. T. (2019). Sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(3).

Badrulzaman, M. D. (1994). Aneka hukum bisnis. Bandung: Alumni.

Budiono, H. (2020). Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Budiono, H. (2022). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Budiono, H. (2023). Ajaran umum hukum perjanjian dan pelaksanaannya di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Depok: Prenadamedia Group.
Harahap, Y. (2023). Segi-segi hukum perjanjian. Bandung: Alumni.
Hernoko, A. Y. (2023). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta: Prenada Media.
Khairandy, R. (2023). Hukum kontrak Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kupastuntas.co. (2026). MBG di Garuntang dikeluhkan basi dan terlambat, distribusi sempat berjalan tanpa SLHS.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company.
Miru, A., & Pati, S. (2023). Hukum perikatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Muljadi, K., & Widjaja, G. (2021). Perikatan yang lahir dari perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.
Patrik, P. (1994). Dasar-dasar hukum perikatan. Bandung: Mandar Maju.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis antara Yayasan Genta Generasi Emas dengan Badan Gizi Nasional Nomor 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026.
Rahmatullah, I. (2022). Sebab yang halal dalam perjanjian. *Jurnal Hukum Privat*, 12(4).
Rahmawati Sururama, & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan Indonesia. Jatinangor: IPDN.
Ramadhan, R. A., Yuswanto, Putri AT, M. E., Nurmayani, & Yudhi, R. (2026). Efektivitas pengawasan Program Makan Bergizi Gratis dalam menjamin kualitas nutrisi di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Media Akademik*, 4(7).
Salim HS. (2019). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
Subekti. (2019). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Subekti. (2023). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Syahrani, R. (2023). Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata. Bandung: Alumni.
Syaifuddin, M. (2023). Hukum kontrak. Bandung: Mandar Maju.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan makanan bergizi gratis: Tinjauan ekonomi politik dalam kesejahteraan dan ketahanan pangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1).